



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1044/2022
TENTANG
KOMITE KOORDINASI PENANGGULANGAN AIDS, TUBERKULOSIS, DAN
MALARIA DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa bakti anggota Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria dan telah dilakukannya proses pemilihan anggota baru Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia, perlu dilakukan revisi terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6790/2021 tentang Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE KOORDINASI PENANGGULANGAN AIDS, TUBERKULOSIS, DAN MALARIA DI INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia, yang selanjutnya disebut Komite, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Jabatan ketua dan wakil ketua Komite ditetapkan oleh anggota dalam rapat pleno Komite.

- KETIGA : Komite bertugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan proposal nasional untuk penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria dengan Sekretariat The Global Fund;
 - b. mengesahkan dan mengajukan proposal nasional untuk penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis dan Malaria;
 - c. menyeleksi, menominasi dan mengajukan institusi yang akan menjadi penerima dana hibah utama (*Principal Recipient*) kepada The Global Fund;
 - d. mengajukan permohonan untuk kesinambungan dana hibah, pada akhir tahun kedua dari proposal yang telah disetujui The Global Fund;
 - e. melakukan harmonisasi dan koordinasi program AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria dari sumber pendanaan lainnya di Indonesia; dan
 - f. memberikan informasi tentang The Global Fund ATM kepada semua lembaga dan institusi terkait.
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Komite berwenang:
- a. membentuk unit-unit kerja tetap yang terdiri atas Pleno Komite, Komite *Oversight* dan *Technical Working Group* untuk masing-masing penyakit AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria, serta unit kerja tidak tetap (Komite *Ad Hoc*);
 - b. membentuk sekretariat; dan
 - c. menyeleksi dan menetapkan sekretaris eksekutif untuk memimpin sekretariat.
- KELIMA : Dalam menjalankan tugasnya, Komite menyelenggarakan rapat pleno paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEENAM : Kedudukan anggota tetap dan anggota pengganti dalam rapat pleno sebagai berikut:
- a. anggota tetap mendapatkan 1 (satu) hak suara;
 - b. anggota pengganti mendapatkan 1 (satu) hak suara jika menggantikan anggota tetap yang tidak hadir;
 - c. jika anggota tetap dan anggota pengganti hadir maka hanya anggota tetap yang mendapatkan hak suara.


- KETUJUH : Komite bekerja secara independen dalam merumuskan kebijakan berdasarkan pedoman internal (*governance manual*) yang diputuskan bersama oleh anggota Komite dalam rapat pleno Komite.
- KEDELAPAN : Masa kerja Komite berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KESEMBILAN : Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan Komite dibebankan ke DIPA APBN Kementerian Kesehatan sebagai *counterpart funding* terhadap dana sebesar USD 130,000 per tahun dari Global Fund.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6790/2021 tentang Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1044/2022
TENTANG
KOMITE KOORDINASI PENANGGULANGAN
AIDS, TUBERKULOSIS DAN MALARIA DI
INDONESIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE KOORDINASI PENANGGULANGAN AIDS,
TUBERKULOSIS, DAN MALARIA DI INDONESIA

- Ketua Komite : dr. Kirana Pritasari, MQIH
Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Globalisasi
Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Anggota Pengganti : dr. Kalsum Komaryani, MPPM
Plt. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer,
Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua I Komite : Meirinda Sebayang
Perwakilan PLHIV/Koordinator Nasional
Jaringan Indonesia Positif (JIP)
- Anggota Pengganti : Baby Rivona
Perwakilan PLHIV/Koordinator Nasional Ikatan
Perempuan Positif Indonesia (IPPI)
- Wakil Ketua II Komite : Krittayawan Tina Boonto
Country Director UNAIDS
- Anggota Pengganti : Agus Soetianto
National Technical Specialist for HEART, UNDP
- Wakil Ketua III Komite : Siti Rofiqah
Perwakilan PLWD TB/POP TB Indonesia
- Anggota Pengganti : Wahyu Hidayat
Perwakilan PLWD TB/PANTER

1. Anggota Tetap : Dr. Susiyo Luchito, M.M.,
Plt. Kepala Biro Perencanaan dan
Penganggaran, Kementerian Kesehatan
Anggota Pengganti : dr. Yudhi Pramono, M.A.R.S
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit, Kementerian
Kesehatan

2. Anggota Tetap : Drs. Waskito Budi Kusumo, M.Si
Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan
Korban Perdagangan Orang, Kementerian Sosial
Anggota Pengganti : dr. Anitasari Kusumawati
Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
Kementerian Ketenagakerjaan

3. Anggota Tetap : Dony Suryatmo Priyandono
Kepala Subdit Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
Kementerian Keuangan
Anggota Pengganti : Pande Putu Oka Kusumawardani
Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara,
Kementerian Keuangan

4. Anggota Tetap : dr. Nancy Dian Anggraeni, M.Epid
Asisten Deputi Pengendalian dan
Penanggulangan Penyakit, Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
Anggota Pengganti : dr. Hetty Widiastuti
Kepala Subdit Perawatan Khusus dan
Rehabilitasi, Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan
HAM

5. Anggota Tetap : Kol. Laut (K) dr. R.M. Tjahja Nurrobi, M.Kes
Kepala Unit Kermabaktikes, Pusat Kesehatan
TNI
Anggota Pengganti : Dr. Farid Amansyah, Sp. PD, FINASIM
Kabidyankes, Pusedokkes POLRI
6. Anggota Tetap : R. Budiono Subambang, S.T. MPM
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah
Daerah III, Kementerian Dalam Negeri
Anggota Pengganti : Ir. Eppy Lugiarti, MP
Plt. Direktur Pengembangan Sosbud dan
Lingkungan Desa, Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi
7. Anggota Tetap : Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, Ph.D
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,
BAPPENAS
Anggota Pengganti : Ika Narwidya Putri, S.IA
Kepala Subbidang Kependudukan dan Keluarga
Berencana, Sekretariat Kabinet
8. Anggota Tetap : Subhan H. Panjaitan. S.H., M.H.
Perwakilan CSO/ Koordinator Advokasi Rumah
Cemara
Anggota Pengganti : Irwandy Widjaja
Perwakilan CSO/Indonesia AIDS Coalition (IAC)
9. Anggota Tetap : Hady Irawan
Perwakilan Key Affected Population (KAP)/PKNI
Anggota Pengganti : Wawa Reswana
Perwakilan Key Affected Population (KAP)/GWL
INA

10. Anggota Tetap : dr. Reza Romadhoni
Perwakilan CSO TB/BAZNAZ (IDI)
- Anggota Pengganti : Sudiyanto
Perwakilan CSO TB/Inisiatif Lampung
11. Anggota Tetap : Dra. Mundi Mahaswiati, MM
Perwakilan CSO TB/ Yayasan Kusuma Buana
- Anggota Pengganti : Zahrotul Ulya
Perwakilan CSO TB/PKBI
12. Anggota Tetap : Dr. Enny Kenangalem, M.Biomed
Pewakilan PLWD Malaria/YPMK Timika, Papua
- Anggota Pengganti : Krisna Tohariadi
Perwakilan PLWD Malaria/Yayasan
Perkumpulan Prakarsa Bagi Masyarakat
Mandiri (Primari)
13. Anggota Tetap : dr. Muhammad Asri Amin
Perwakilan CSO Malaria/Forum Nasional
Gebrak Malaria (FNGM)
- Anggota Pengganti : Deky Walgiarno
Direktur Program, Yayasan Tifa Mandiri
14. Anggota Tetap : Dr. Helwiah Umniyati, drg. MPH
Koordinator Bidang Kesehatan dan
Kependudukan, Lembaga Kesehatan Nahdlatul
Ulama
- Anggota Pengganti : dr. Bety Semara Lakhsmi, MKM
Bidang Kesehatan Masyarakat, Majelis
Pelayanan Kesehatan Umum Muhammadiyah
15. Anggota Tetap : dr. Ninuk Lenywiati
Advisor, Tahir Foundation
- Anggota Pengganti : dr.Rima Melati
Anggota Komite A3, Asosiasi Pengusaha
Indonesia (APINDO)

16. Anggota Tetap : dr. Adang Bachtiar, MPA, DSc
Ketua Majelis Pakar, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)
- Anggota Pengganti : Dr. Masdalina Pane, SKM, M.Kes, M.Si.
Ketua Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI)
17. Anggota Tetap : Prof. Syafruddin, MD, Ph.D
Perkumpulan Pemberantasan Penyakit Parasit Indonesia (P4I)
- Anggota Pengganti : dr. Arifin Nawas, Sp.P (K)
Ketua Bidang Penyakit Menular, Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
18. Anggota Tetap : Daniel Woods
Konselor Pembangunan Manusia, DFAT
- Anggota Pengganti : Pandu Harimurti
Health Specialist, World Bank
19. Anggota Tetap : Kazuhiko Shimizu
Economic Counsellor, Embassy of Japan in Indonesia/JICA
- Anggota Pengganti : Thierry Goubier
Atase Kerjasama Sains dan Teknologi Kedutaan Prancis di Indonesia, European Union Representative
20. Anggota Tetap : Pamela Foster
Director of Health Office, USAID
- Anggota Pengganti : Dr. Melania Hidayat
Assistant Representative, UNFPA

21. Anggota Tetap : Shalala Ahmadova
Team Leader Communicable Disease, WHO
- Anggota Pengganti : Sowmya Kadandale
Chief of Health, UNICEF

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

PI Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003